



**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM  
HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI PERANTAUAN  
DI DKI JAKARTA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**Nada Farhana Bakri**

**11010113140445**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta  
Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta**

**Penulisan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:


**NADA FARHANA BAKRI**

**NIM. 11010113140445**

Penulisan Hukum dengan Judul di Atas Telah Disahkan dan Disetujui Untuk  
Diperbanyak

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Dr. Sukirno, S.H., M.Si**

**NIP. 196409241990011001**

  
**Sri Sudarvatni, SH.M.Hum.**

**NIP. 195309201987032001**

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN DAMPAKNYA DALAM**  
**HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DKI**  
**JAKARTA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**NADA FARHANA BAKRI**

NIM. 11010113140445

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Maret 2017


Ketua



**Dr. Sukirno, S.H., M.Si.**

NIP. 196409241990011001

Anggota Penguji I



**Sri Sudaryatni, S.H., M.Hum.**

NIP. 196506251993032001


Anggota Penguji II



**Agung Basuki P, S.H., M.S.**

NIP. 196201291986031001


**Mengesahkan:**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Diponegoro,**



**Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**

NIP 19620410 198703 1 003

**Mengetahui:**  
**Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum**



**Marjo, S.H., M.Hum.**

NIP 19650318 199003 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Maret 2017

Nada Farhana Bakri

11010113140445



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH*

(Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah SWT)

*IT ALWAYS SEEMS IMPOSSIBLE UNTIL ITS DONE*

**Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk:**

Mama dan Abi Tersayang

Abang dan Adik Tersayang

Keluarga Besarku

Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, hidayah, dan izin-Nya lah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta”** dengan baik. Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum adat Bali tentang pengangkatan anak maupun pewarisan yang didasarkan penelitian pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., M.Hum, CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Marjo, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada penulis setiap hari dengan penuh sabar dan pengertian dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang sangat keibuan, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada penulis setiap hari dengan penuh kesabar dan pengertian dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Agung Basuki P, S.H., M.S. selaku dosen penguji atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan baru yang diberikan.
7. Bapak Indarja, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
8. Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro khususnya bagian Hukum Perdata Agraria yang senantiasa telah memberikan ilmu melalui kuliah yang diampu kepada penulis.
9. Teruntuk yang istimewa Orang Tua Penulis, Nofel Hasan Bakri dan Churiyah Fagih, terimakasih telah berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Penulis. Terimakasih telah memberikan waktu, dukungan, saran, pendapat, arahan, motivasi dan tentunya doa yang tiada henti selama hidup Penulis, terutama pada saat Penulis menyusun Penulisan Hukum ini. Karena

tanpa doa dan dukungan Mama dan Abi, Penulis tidak mungkin bisa sampai pada titik ini.

10. Teruntuk kakak dan adik Penulis tersayang, Muhammad Iqbal Bakri dan Nadine Syawali Bakri, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti.
11. Kepada seluruh keluarga besar Bakri dan Fagih yang telah mendukung dan mendoakan Penulis.
12. Gusti Putu Megasuta dan Drs. I Gusti Bagus Sarjana, M.Kes. yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, ilmu, arahan, motivasi, doa, dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan penuh kesabaran.
13. Wanita-wanita greencasa, Almira Siti Nadiva Zulfandiari, Alsafwa Rizki Zumara, Syifa Nabilah, Bella Tamora Debora Sitepu, Rahmatika Rasyiqa, Odelia Tria Pangesti, Indira Pratiwi Wibisono, dan Cheryl Yoanna Adelia Lasut, yang selalu ada dan memberikan doa, dukungan, motivasi, serta siap membantu Penulis setiap Penulis menghadapi kendala dalam penyusunan Penulisan Hukum ini.
14. Afira Putri Ghaisani dan Anissa Merlita Maharani Hartawan yang selalu ada untuk Penulis setiap hari sejak 14 tahun yang lalu hingga detik ini, serta sahabat-sahabatku tersayang Eka Ayu Diah Utami, Ida Ayu Lintang, Nariza Aqmarina, Farah Hanifah, Rifqa Hajarani, Windyannisa Cindrati, Abdul Wafiy, Andi Bulan Daeng Sinara, Natasya Olivia, Claudia Digna Lamtiur



Silalahi, Syifa Husnaini, Khansa Haristy, Giovanni Anggasta dan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.

15. Sahabat-sahabat perantauan, Nadya Annastasya Putri, Aisyah Ami, Arsan Triabdillah, Ray Aditya, Praditya Adi Nugroho, Syifa Fauziah Putriandini, Dini Anggreini, Vandana Nursanti Gusti Putri, Jeremy Januar, Yokie Rahmad Isjchwansyah, serta kakak-kakaku Firas Sofiani Falihah dan Siti Osadanaros Lubis dan adikku Istadara Permata Surya yang sudah bersedia untuk direpotkan dan selalu membantu dalam penyusunan Penulisan Hukum ini serta memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada Penulis.
16. Keluarga di Semarang, Indira Pratiwi Wibisono, Odelia Tria Pangestika, Tassyia Aditya Putri, Herrira Jeanette, Yosef Diaz, Putra Hanover, Said Fakhri, Ghifari Ananto Baskoro, Immanuel Nuansa, Adnan Ananto, Aldi Rivai, Audi Danang Pradipta, Evando Marsa Achdiat, Edo Riyadi, Furqon Assidiqi, Johannes Napitupulu, Muhammad Izkiansyah Ramadhan, Gilang Dhuara, Muhammad Raditya Putra yang mengisi hari-hari Penulis selama kuliah di Semarang beserta keluarga besar 2011 dan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Keluarga Besar Asian Law Students Association Local Chapter Diponegoro terutama kepada divisi tersayang, yaitu Social Community Divison yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang tak ternilai harganya.
18. Kepada teman-teman Tim KKN Desa Panjunan yang telah mengisi hari-hari kurang lebih sebulan penuh untuk hidup bersama dan tetap memberikan dukungan hingga saat ini.

19. Kepada teman-teman peminatan Hukum Perdata Agraria, Adat, dan Islam, yang telah berjuang bersama menempuh semester-semester akhir perkuliahan serta rekan-rekan lain yang telah membantu dan memberi dukungan moril kepada Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga Penulis berharap agar semua pihak dapat memberikan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua.

Semarang, 23 Maret 2017

Nada Farhana Bakri

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang Penelitian .....	1
II. Perumusan Masalah.....	7
III. Tujuan Penelitian .....	7
IV. Manfaat Penelitian .....	7
V. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Sistem Kekerabatan Menurut Hukum Adat .....	12

B. Tinjauan tentang Pengangkatan Anak.....	15
1. Pengertian .....	15
2. Macam-macam Pengangkatan anak.....	19
3. Syarat Pengangkatan Anak .....	23
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	26
5. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali .....	29
C. Tinjauan tentang Hukum Waris Adat.....	33
1. Pengertian .....	33
2. Asas-asas Hukum Waris Adat .....	37
3. Sifat Hukum Waris Adat.....	39
4. Sistem Kewarisan Hukum Adat.....	41
5. Hukum Waris Adat Bali .....	45
BAB III .....	50
METODE PENELITIAN .....	50
A. METODE PENDEKATAN.....	51
B. SPESIFIKASI PENELITIAN .....	51
C. OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN .....	52
D. METODE PENGUMPULAN DATA .....	53
E. METODE ANALISIS DATA .....	54
BAB IV .....	55

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta....	55
B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta.....	57
1. Hasil Penelitian.....	57
2. Analisis.....	61
C. Kedudukan Anak Angkat dalam Harta Warisan pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta.....	67
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

## ABSTRAK

Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta memiliki keunikan karena Hukum Adat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan hukum adatnya tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran pada agama mayoritas yaitu Agama Hindu sedangkan DKI Jakarta menganut sistem kekerabatan parental serta agama mayoritas nya adalah Agama Islam. Hal tersebut akan memunculkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pengangkatan anaknya bila di DKI Jakarta. Pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum mengenai bagaimana kedudukan anak yang diangkat tersebut dalam harta warisan, dimana menurut Hukum Adat Bali yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta serta kedudukan anak yang diangkat tersebut pada harta warisan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk memberi penjelasan atas permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: **pertama**, pelaksanaan pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta tidak memiliki perbedaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak di Bali pada umumnya. Masyarakat Adat Bali perantauan tetap akan terikat dengan Adat-nya, selama tidak keluar dari Agama Hindu. Lazimnya anak yang diangkat adalah anak laki-laki. Pengangkatan anak wajib dilakukan dengan Upacara *Peperasan* sehingga anak angkat itu sah di mata hukum adat. **Kedua**, pada Masyarakat Adat Bali perantauan di DKI Jakarta Anak angkat memiliki kedudukan setara dengan anak kandung sehingga anak angkat laki-laki berhak mewaris penuh di keluarga angkatnya dan tidak berhak mewaris di keluarga asalnya.

Kata kunci: pengangkatan anak, harta warisan, Masyarakat Adat Bali Perantauan di DKI Jakarta

## **ABSTRACT**

*The implementation of child adoption in Balinese customary community who live in Jakarta is sufficiently unique due to family system that is known in Balinese customary law, which is patrilineal system and Balinese customary law is genuinely related to their majority religion, Hindu. Meanwhile, family system that is known in Jakarta is parental system with Islam as the majority religion. That matter will evoke a question of how is the implementation of child's adoption when conducted in Jakarta. Child adoption will impact child's standing in the inheritance, whereas referring to Balinese customary law the one who will inherit the patrimony is the son of the family.*

*This research aims to acknowledge implementation of adoption among Balinese Customary Community in DKI Jakarta and how does adopted child's standing in the inheritance law.*

*This research uses empirical jurisdiction approach. This approach is meant to describe the topic of the research based on the result of research, both from legal perspective and from reality that occurs in the community.*

*Based on the research and study, it can be concluded as follow: **first**, there is no difference in the implementation of adoption of Balinese customary community between ones who live in Jakarta to the others who originally live in Bali as long as their religion is still Hindu. In accordance to Balinese customary law, usually adopted child is a boy. Child adoption must be done with a ceremony called *Peperasan* so that the adopted child is legitimate in the perspective of custom law. **Second**, in Balinese customary community who live in Jakarta, the adopted child has the equal capacity as the biological child, which results the adopted son to have full rights to inherit in their foster family and has no rights to inherit in their biological family.*

*Keywords: child adoption, inheritance, Balinese Customary Community in DKI Jakarta*